

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Legitimasi

Legitimasi adalah suatu hal yang penting bagi organisasi untuk mengetahui batasan-batasan mengenai norma dan nilai sosial beserta reaksinya demi mendorong organisasi untuk berperilaku dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada lingkup perusahaan. Menurut teori ini, perusahaan akan melakukan pengungkapan CSR dikarenakan timbulnya tekanan sosial, politik, dan ekonomi yang berasal dari luar perusahaan. Sehingga perusahaan akan berusaha untuk menyeimbangkan tuntutan dan melakukan apa yang diinginkan oleh masyarakat..

Dalam teori legitimasi, perusahaan harus meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas dan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan dapat menggunakan *annual report* sebagai alat untuk mengungkapkan *Corporate Social Reporting*, sehingga masyarakat dapat menerima perusahaan dengan baik. Adanya penerimaan dari masyarakat dapat dijadikan sebagai nilai yang lebih bagi perusahaan. Diharapkan dengan adanya penerimaan dapat menjadikan laba perusahaan semakin meningkat. Hal tersebut dapat mendorong investor untuk melakukan pengambilan keputusan investasi.

Berdasarkan uraian diatas, motivasi manajer untuk melakukan pengungkapan CSR secara luas adalah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat demi kelangsungan suatu organisasi. Pandangan ini tercantum dalam teori legitimasi. Menurut Gray *et al* 1995.

A system-oriented view of organization and society permints us to focus on the role of information and disclosure in the relathionship(s) between organization,the state,individuals and group

Teori legitimasi adalah salah satu teori yang mendasari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Keterkaitan struktur dalam *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dijelaskan dengan menggunakan teori legitimasi, seperti dewan *Good Corporate Governance* (GCG) komisaris independen dan dewan pengawas syariah dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah. Dewan komisaris independen dan dewan pengawas syariah diharapkan mampu untuk mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan menjalankan fungsi bank syariah untuk mengupayakan kesejahteraan ekonomi untuk masyarakat.

Penggunaan teori legitimasi memiliki arti bahwa tujuan dari dilaksanakannya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan citra positif dari masyarakat. Artinya, apabila perusahaan mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat, maka kelangsungan hidup perusahaan dapat semakin berkembang.

2. Teori Stakeholders

Salah satu faktor yang sangat penting bagi investor dalam melakukan investasi di suatu perusahaan adalah pengungkapan sosial dari perusahaan tersebut. Karena investor perlu mengetahui bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan tersebut untuk mengantisipasi dampak yang akan timbul yang disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan yang ditunjukkan kepada lingkungannya. Teori *stakeholders* menjelaskan bahwasannya perusahaan bukan suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri melainkan perusahaan harus dapat memberikan manfaat bagi umum atau *stakeholders*-nya. Gray *et al* dalam Widiawati (2012) menyatakan :

“Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada stakeholder, dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin *powerfull stakeholders* semakin besar peluang perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan para *stakeholders* nya”

Implikasi teori *stakeholders* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan tentang pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perusahaan sebagai cara untuk menunjukkan akuntabilitasnya terhadap *stakeholders*. Perusahaan akan secara sukarela mengungkapkan *Islamic Social Reporting* (ISR), dikarenakan pengungkapan ISR merupakan tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholders*. Teori *stakeholders* jika diterapkan dalam perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan ISR, dengan pengungkapan ISR diharapkan hak-hak *stakeholder* dapat terwujud sehingga akan menimbulkan suatu hubungan yang baik antara perusahaan dengan *stakeholders*.

Teori *stakeholders* menyatakan bahwa bank syariah harus menciptakan pandangan positif dimata *stakeholders* dengan cara menjalankan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) secara luas. Dengan melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang lebih luas maka hak-hak yang dimiliki *stakeholders* akan terpenuhi.

3. **Islamic Social Reporting (ISR)**

Islamic Social Reporting adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Menurut Hanifa (2002) Indeks ISR adalah perluasan dari *Social Reporting* yang mengharuskan bahwasanya peran perusahaan tidak hanya pada sektor perekonomian saja akan tetapi juga meliputi sektor spiritual. Fitria dan Hartanti (2010) menjelaskan bahwa *Islamic Social Reporting* (ISR) berisi tentang item-item *Corporate Social Responsibility* yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*)

Hanifa (2002) menjelaskan bahwa fokus dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada sektor konvensional hanya terfokus pada lingkup moral dan material, kemudian aspek spiritual harus dijadikan fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan adanya tuntutan dari para pembuat keputusan muslim untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Oleh karena itu diperlukan suatu kerangka khusus yang dijadikan sebagai acuan untuk pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kerangka tersebut tidak hanya digunakan untuk pembuat keputusan muslim

namun dapat dijadikan sebagai wujud tanggung jawab terhadap Allah Subhanaahu Wa Ta'ala dan masyarakat. Kerangka ini dikenal dengan ISR.

Tabel 2.1

Tema, Etika dan Isi Laporan Sosial Ekonomi menurut Prespektif Islam

| Tema | Etika | Isi Informasi |
|------------------------|---------------------------------|--|
| Keuangan dan Investasi | Tauhid, Halal, Haram, dan Wajib | Praktik yang mengandung riba Pembagian laba yang bersifat gharar Aktivitas pengelolaan zakat |
| Produk dan Jasa | Halal dan Haram | Sifat produk atau jasa Kegiatan proses produksi |
| Karyawan (pegawai) | Adil dan Wajar | Tingkat upah, tunjangan Sifat pekerjaan: izin, ibadah, libur, jam kerja, cuti Pendidikan dan pelatihan Kesempatan yang sama |
| Masyarakat | Ummah, Amanah dan Adil | Infaq dan shadaqah: jumlah dan penerima Wakaf: jenis dan nilai Pinjaman Kebajikan: jumlah dan penerima |
| Lingkungan Hidup | Keseimbangan | Konservasi lingkungan Tidak membuat polusi lingkungan Pendidikan tentang lingkungan Penghargaan |

Sumber: Haniffa (2002)

ISR menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagai landasar dasarnya. Prinsip-prinsip syariah yang terdapat ISR menghasilkan aspek-aspek moral, sosial, material dan spritual yang menjadi fokus utama pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian dikembangkan oleh Hanifa dan Hudaib (2007) dan Otmhan Et al (2009) menambahkan satu tema yaitu tema Tata Kelola Perusahaan. Konsep yang mendasari tema ini adalah konsep

khilafah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 30, yang artinya :

"ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"."

Menurut Otman et al (2009) tema *corporate governance* tidak dapat dipisahkan dari perusahaan dikarenakan untuk memastikan pengawasan pada aspek syariah perusahaan, secara formal *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai suatu sistem, hak, proses dan kontrol secara menyeluruh yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas untuk melindungi kepentingan stakeholder.

Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, laporan kinerja komisaris, DPS, dan direksi, kebijakan remunerasi komisaris, DPS, dan direksi, laporan pendapatan dan penggunaan dana non halal, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi, dan anti terorisme.

4. Bank Umum Syariah

Salah satu perbedaan yang mendasar antara Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah pemberian bunga kepada para nasabahnya, berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 mengenai Perbankan kemudian dipertegas dengan PP No.72 Tahun 1992 tentang sistematika bagi hasil. Bank Syariah dalam mekanisme

kerjanya tidak memberikan bunga kepada nasabah melainkan menggunakan sistem bagi hasil.

Latar belakang munculnya Bank Syariah di Indonesia adalah munculnya kesadaran umat muslim untuk menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Selain itu masyarakat muslim berusaha menghindari bunga yang bersifat spekulatif. Sistem bunga merupakan salah satu ciri khas dari Bank Konvensional yang dinilai sebagai Riba, telah diketahui bahwa riba merupakan transaksi yang diharamkan oleh agama Islam seperti dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 275, yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan Undang Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian dari Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan dari

didirikannya bank syariah adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip Islam kedalam sektor keuangan dan perbankan serta dalam lingkungan bisnis yang terkait.

Kegiatan operasional bank syariah terdiri dari beberapa kegiatan usaha dengan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan riba, salah satu dari kegiatan usaha bank syariah adalah Mudharabah, Wadiah, Ijarah, Mustarakah dan lain sebagainya. Dengan tidak adanya penggunaan riba pada perbankan syariah akan mendorong nasabah muslim untuk menyalurkan dananya di bank syariah dikarenakan bank syariah lebih menerapkan prinsip-prinsip islam.

5. Profitabilitas

Perusahaan yang berada dalam keuntungan cenderung akan mengungkapkan lebih luas pada laporan tahunannya. Perusahaan yang mempunyai nilai profit yang tinggi akan cenderung melakukan intervensi kebijakan. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi secara rinci dalam laporan tahunan mereka untuk menunjukkan kinerja mereka kepada publik. Hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan profitabilitas adalah semakin tinggi nilai profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan maka, perusahaan akan semakin rinci dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dikarenakan untuk meyakinkan *stakeholders* mengenai profitabilitas yang dimiliki perusahaan.

Pengungkapan CSR perusahaan adalah cerminan suatu pendekatan yang dinamis dan multidimensi serta untuk mempertemukan antara tekanan sosial

dengan reaksi kebutuhan masyarakat. Dari prespektif Islam, perusahaan harus bersedia untuk melaksanakan pengungkapan secara penuh dan sukarela tanpa melihat keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan (Hanifa 2002). Namun, Janggu (2004) berpendapat bahwa perusahaan yang mempunyai nilai profitabilitas yang lebih tinggi akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dibanding dengan perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang lebih rendah.

6. Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Dalam suatu lembaga keuangan syariah diperlukan suatu institusi internal untuk memastikan bahwa kinerja dari lembaga keuangan syariah tersebut tidak keluar dan tetap dalam prinsip-prinsip syariah, Oleh karena itu kegunaan dari institusi tersebut adalah sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi terhadap kepatuhan syariah. Institusi tersebut adalah dewan pengawas syariah (DPS). Hal itu mengacu pada Undang-Undang No, 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa setiap perbankan Islam harus membentuk dewan pengawas syariah (DPS). Begitu pula dalam Undang-Undang perbankan syariah yang menyatakan bahwa bank syariah dan bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) harus membentuk dewan pengawas syariah (Riyanti,2014)

Charil (2012) mendefinisikan dewan pengawas syariah sebagai dewan yang mengawasi operasional bank dari sudut syariah. Tugas pokok dari DPS adalah dalam hal *Shariah Compliant*. Dewan pengawas syariah harus paham

mengenai perbankan dan hukum Islam. Dewan pengawas syariah (DPS) memiliki wewenang dalam hal pengungkapan ISR karena DPS mempunyai wewenang dalam mengawasi kepatuhan perusahaan agar tetap dalam prinsip syariah, antara lain menyalurkan zakat, infaq, sedekah yang biasa dianggap sebagai salah satu bentuk ISR (Khaerudin 2013)

7. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah puncak dari pengendalian perusahaan pesat atau perusahaan besar yang mempunyai peran ganda sebagai monitor dan pengesahan. Berdasarkan pasal 1 angka 4 angka 5 dan angka 6 UUPM No 40 Tahun 2007 dewan komisaris adalah organ perseroan yang memiliki tugas pengawasan secara umum dan secara khusus sesuai dengan anggaran dasar yang berlaku serta memberi masukan dan nasehat kepada direksi. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berhubungan langsung dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Ketentuan dari dewan komisaris independen minimal 30 % dari jumlah dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan. Syarat-syarat untuk menjadi dewan komisaris independen meliputi:

- a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali;

- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur atau dengan anggota dewan komisaris lainnya;
- c. Tidak merangkap pekerjaan sebagai direktur di perusahaan lain;
- d. Memahami peraturan perundang-undangan.

8. Leverage

Menurut Asyhari (2016), rasio *leverage* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban jangka panjangnya dan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio *leverage* mempunyai arti penting bagi perusahaan. Karena rasio *leverage* mempunyai hubungan yang kuat terhadap profitabilitas, semakin meningkat nilai profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan maka kemungkinan semakin besar perjanjian kredit yang dilakukan perusahaan akan dilanggar, karena perusahaan akan melaporkan laba yang lebih tinggi dengan cara mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan termasuk mengurangi biaya pengungkapan tanggung jawab social perusahaan. Rasio *leverage* merupakan sumber dan operasi yang digunakan oleh perusahaan.

Rasio *leverage* menggambarkan seberapa besar perusahaan bergantung dengan kreditur untuk membiayai asset perusahaannya. Perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* tinggi menggambarkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada pinjaman perusahaan lain untuk membiayai asetnya. Asyhari (2016) menggambarkan bahwa perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi

akan melakukan pengungkapan tanggung jawab social perusahaan yang lebih luas dibanding perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang rendah.

9. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk membayar kewajiban-kewajibannya, serta dapat memenuhi permintaan para krediturnya secara tepat waktu tanpa mengalami penangguhan. Fungsi lain rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak eksternal maupun internal perusahaan. Atau dengan kata lain, rasio likuiditas mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih (Kasmir, 2010). Secara praktis, likuiditas suatu bank sering dikaitkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang terdapat di bank tersebut pada waktu tertentu. Karena sampel dalam penelitian ini adalah bank syariah maka likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu rasio yang digunakan untuk membandingkan antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Perusahaan yang mempunyai keuntungan lebih, akan cenderung melakukan pengungkapan lebih luas dalam laporan tahunan mereka dibanding dengan perusahaan yang mempunyai keuntungan yang lebih kecil. Perusahaan yang mempunyai keuntungan yang lebih tinggi akan cenderung melakukan intervensi kebijakan dengan cara melakukan pengungkapan *Islamic Social*

Reproting yang lebih tinggi dikarenakan untuk meyakinkan investor tentang profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dan memperlihatkan kinerja perusahaan tersebut kepada publik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Widiawati (2012), Ayunani (2016), Putri (2014) dan, Yusuf (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* hal itu dijelaskan bahwa perusahaan yang mempunyai *profitabilitas* tinggi akan melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang lebih rinci dengan tujuan perusahaan akan meyakinkan pihak investor mengenai profitabilitas suatu perusahaan dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang maksimal maka perusahaan telah memenuhi hak hak investor dan diharapkan investor akan tetap melakukan investasi di perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ :Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

2. Pengaruh Ukuran Dewan pengawas syariah terhadap *Islamic Social Reporting*.

Dewan pengawas syariah adalah salah satu bagian yang harus ada didalam lembaga syariah, kegunaan dari dewan pengawas syariah adalah untuk mengawasi agar lembaga syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ukuran dewan pengawas syariah dihitung dari jumlah dewan pengawas syariah yang dimiliki dalam suatu perusahaan. Dewan pengawas

syariah mempunyai peran agar manajemen puncak untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting* secara lebih luas. Hubungannya adalah dewan pengawas syariah mengawasi jalannya perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan harapan dewan pengawas syariah dapat menekan perusahaan untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dengan harapan banyaknya dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan dapat mendorong kinerja suatu perusahaan sehingga dapat menekan perusahaan untuk mengungkapkan ISR dengan lebih tinggi. Semakin tinggi ukuran dewan pengawas syariah kemungkinan pengungkapan ISR dalam suatu perusahaan semakin tinggi karena pengawasannya berjalan semakin efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Asyhari (2016), dan Ayunani (2016) menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

3. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap *Islamic Social Reporting*

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak. Komposisi dewan komisaris independen yaitu presentase dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan. Dewan

komisaris independen tidak memiliki hubungan dan kepentingan dalam perusahaan. Oleh karena itu peran dewan komisaris diharapkan lebih independen dalam mengawasi suatu perusahaan. Alasan kenapa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan ISR dikarenakan peran sebagai bagian yang bertanggung jawab memantau perusahaan agar visi misi perusahaan tercapai serta dapat mendorong manajemen puncak untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting* lebih maksimal.

Penelitian Nurkhin (2009), Badjuri (2011), Gestari (2014), dan Baidok dan Septiarini (2017) menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Besarnya persentase komisaris independen dapat meningkatkan pemantauan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

4. Pengaruh *Leverage* terhadap *Islamic Social Reporting*.

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk membayarkan kewajiban terhadap perusahaan lain. Perusahaan yang mempunyai proporsi utang yang lebih besar dibanding struktur modalnya akan mempunyai biaya keagenan yang lebih banyak. *leverage* yang tinggi akan mengakibatkan perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih luas.

Hal ini diakibatkan oleh *leverage* yang tinggi akan berdampak pada tekanan pihak kreditur, bank, dan perusahaan lainnya, sehingga mengharuskan perusahaan untuk melonggarkan tekanan ini dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial yang lebih luas dengan tujuan meyakinkan pihak bank, kreditur dan perusahaan lainnya bahwasannya mereka tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ira (2013) dan Asyhari (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

5. Pengaruh Likuiditas terhadap *Islamic Social Reporting*.

Rasio likuiditas merupakan suatu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek suatu perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan variabel likuiditas yang diukur dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu rasio yang digunakan untuk membandingkan antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan. Disaat kondisi keuangan perusahaan kuat maka perusahaan cenderung akan melakukan pengungkapan informasi secara lebih luas kepada pihak eksternal dikarenakan ingin menunjukkan bahwa kondisi perusahaan tersebut baik. Perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan cenderung


mengungkapkan informasi secara lebih banyak kepada pihak eksternal sebagai salah satu cara untuk menunjukkan kinerja manajemen.

Penelitian yang berkaitan pernah dilakukan oleh Astuti (2013), dan Asyhari (2016) yang menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR dengan arah negatif. Dengan artian apabila perusahaan mempunyai likuiditas yang rendah atau kecil maka perusahaan akan melakukan pengungkapan secara lebih luas. Tingkat FDR suatu bank dapat menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh suatu bank. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah.

H₅: Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR.

C. Model Penelitian

Model penelitian ini menggunakan posisi serta garis hubung antara variabel independen dengan variabel dependen. Model penelitian yang digunakan adalah:



Gambar 1
Model Penelitian